

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

<b>Nama penerbit</b>	: PT Capital Life Indonesia	<b>Jenis produk</b>	: Asuransi Jiwa Berjangka
<b>Nama produk</b>	: Asuransi Capital Eka Proteksi Plus	<b>Deskripsi produk</b>	: Produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit
<b>Mata uang</b>	: Rupiah		

**FITUR UTAMA**

Usia masuk Tertanggung	: 1 tahun sampai dengan 69 tahun
Uang Pertanggungan	: Besarnya Uang Pertanggungan yang diperkenankan minimum sebesar Rp. 1.000.000,- dan maksimum ditentukan berdasarkan keputusan underwriting.
Premi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Premi yang dikenakan akan dihitung berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Premi yang dikenakan tergantung dari nilai Uang Pertanggungan Awal, Usia Tertanggung saat mengajukan permohonan pertanggungan dan hasil pemeriksaan kesehatan (jika ada).</li> <li>Apabila berdasarkan riwayat kesehatan calon Tertanggung dalam Surat Permohonan Asuransi atau berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan atau berdasarkan jenis pekerjaan calon Tertanggung menurut penilaian Penanggung akan mengakibatkan yang bersangkutan memiliki tingkat risiko di atas rata-rata, maka kepadanya akan dikenakan Premi tambahan yang besarnya dihitung berdasarkan ketentuan Penanggung.</li> <li>Minimum Premi saat ini dikenakan sebesar Rp. 10.000,- per pengajuan pertanggungan. Penanggung berhak sewaktu-waktu merubah ketentuan tersebut dengan pemberitahuan tertulis.</li> </ul> </li> </ul>
Masa pertanggungan	: 1 tahun
Masa pembayaran premi	: Sekaligus

**MANFAAT**

Produk ini memberikan Manfaat Asuransi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan setelah tanggal disetujuinya Klaim meninggal dunia berdasarkan Ketentuan Khusus Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- 2) Meninggal dunianya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas bukan sebagai akibat hal-hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis.

**RISIKO**

- 1) **Risiko penolakan pengajuan pertanggungan**  
Risiko dimana pengajuan pertanggungan asuransi tidak disetujui oleh Penanggung dikarenakan kondisi tertanggung tidak memenuhi ketentuan pertanggungan.
- 2) **Risiko gagal klaim**  
Risiko dimana manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan dikarenakan Tertanggung mengalami risiko sebagai akibat dari hal-hal yang tidak dijamin (pengecualian) atau meninggal dalam Masa Tunggu atau meninggal karena Kecelakaan.
- 3) **Risiko perbedaan penurunan Uang Pertanggungan**  
Risiko dimana nilai Uang Pertanggungan pada saat terjadi klaim dapat berbeda antara nilai perhitungan Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi dikarenakan perbedaan ketentuan formulasi perhitungan dan/atau bunga yang diberikan, dalam hal terjadi demikian maka nilai uang pertanggungan akan mengacu pada nilai mana yang lebih kecil antara nilai Klaim yang diajukan Pemegang Polis (sebagaimana tercantum dalam baki kredit/daftar angsuran pinjaman) terhadap nilai Uang Pertanggungan yang dihitung berdasarkan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang diterbitkan oleh Penanggung.

**BIAYA**
**Biaya Dasar**

Premi yang dibayar oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya-biaya yang dibebankan ke Pemegang Polis, seperti biaya pertanggungan, biaya tenaga pemasaran, biaya administrasi dan pemeliharaan Polis, termasuk biaya pelayanan terhadap nasabah, sehingga tidak ada biaya-biaya dasar lainnya yang dikenakan kepada Pemegang Polis.

**MASA TUNGGU**

- Tertanggung yang masa pertanggungannya belum mencapai 1 tahun Polis, berlaku Masa Tunggu selama 30 Hari Kalender sejak tanggal mulai berlaku pertanggungan untuk manfaat bukan karena Kecelakaan.
- Dalam hal meninggal dunianya Tertanggung terjadi dalam Masa Tunggu, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

## PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Kematian yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau
- b. Kondisi yang telah ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition), menurut jangka waktu sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis; atau
- c. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau
- d. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau
- e. Pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat (upaya rehabilitasi) atau mengalami gangguan lemah mental/sakit jiwa; atau
- f. Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindakan melanggar hukum, tindak pidana kejahatan, perkelahian (kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri) dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi yang sah dan berlaku); atau
- g. Tindak kejahatan (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja, atau kekhilafan besar oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini dan ahli warisnya; atau
- h. Keterlibatan sebagai pelaku aktif dalam tindakan terorisme, sabotase, bom, dan/atau huru-hara (SRCC); atau
- i. Segala Penyakit yang berkembang akibat dari terinfeksi HIV, atau Penyakit yang timbul baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau komplikasinya (AIDS Related Complex/ARC); atau jenis Penyakit lain yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh, serta Penyakit kelamin lainnya; atau
- j. Perang (baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah), invasi, perang saudara, tugas militer, pembajakan, pemogokan, huru-hara, kerusuhan atau pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, makar, terorisme, sabotase, perlawanan terhadap Pemerintah, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan; atau
- k. Tertanggung dikenakan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau
- l. Menggunakan alat transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya; atau
- m. Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau
- n. Tindakan aborsi, komplikasi kehamilan dan/atau kelahiran (bagi wanita).

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

**Anda harus melengkapi persyaratan berikut ini, yaitu :**

- 1) Calon Pemegang Polis merupakan institusi/perusahaan berbadan hukum (wajib melengkapi dokumen yang diperlukan seperti : Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, NIB dan dokumen lain yang diperlukan)
- 2) Usia calon tertanggung minimal 1 tahun dan maksimal 69 tahun
- 3) Mengisi dan menandatangani surat permohonan asuransi
- 4) Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
- 5) Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

**Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**

Customer care : [care@capitallife.co.id](mailto:care@capitallife.co.id)  
 Telepon : (021) 22773897

## SIMULASI

### Data Polis

Nama Pemegang Polis : PT ABC  
 Nama Tertanggung : Tn. Samoa Adera  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Usia Tertanggung : 40 tahun

### Data Pertanggungan

Nama Produk : Asuransi Capital Eka Proteksi Group (Cakap Plus)  
 Jenis Uang Pertanggungan : Uang Pertanggungan Tetap  
 Tanggal Mulai Pertanggungan : 01 Desember 2026  
 Tanggal Berakhir Pertanggungan : 30 November 2036  
 Uang Pertanggungan : Rp 100.000.000  
 Masa Pertanggungan : 10 tahun  
 Premi : Rp 2.400.000  
 Cara Bayar Premi : Sekaligus  
 Masa Pembayaran Premi : Sekaligus

### Ilustrasi Kasus 1 :

Mr. Prospek meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 karena Penyakit jantung. Bagaimana pengajuan Klaimnya ..?

**Analisa Klaim :**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan, yakni sebesar Rp. 100.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

**Ilustrasi Kasus 2 :**

Mr. Prospek meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 karena penggunaan narkoba. Bagaimana pengajuan Klaimnya ..?

**Analisa Klaim :**

Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Klaim karena meninggalnya Tertanggung akibat penggunaan narkoba (termasuk hal-hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis).

**Ilustrasi Kasus 3 :**

Tertanggung meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 karena Kecelakaan akibat melakukan aktivitas penerbangan sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya. Ahli waris dari Tertanggung yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat mengajukan Klaim kepada Penanggung pada tanggal 10 April 2019. Bagaimana pengajuan Klaimnya...?

**Analisa Klaim :**

Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Klaim karena meninggalnya Tertanggung akibat Kecelakaan (tidak dijamin dalam pertanggungan)

**INFORMASI TAMBAHAN****1) Definisi-definisi Penting :**

- **Penanggung** adalah PT Capital Life Indonesia, suatu perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **Pemegang Polis** adalah badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan.
- **Polis** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung, termasuk Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya perjanjian pertanggungan.
- **Penerima Manfaat** adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan dalam Polis, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Manfaat Asuransi** adalah jenis manfaat pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis telah dipenuhi.
- **Klaim** adalah permintaan atau tuntutan pembayaran Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis/Tertanggung/Penerima Manfaat kepada Penanggung.
- **Penyakit** adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh manusia yang disebabkan adanya perubahan atau kelainan patologi.
- **Kecelakaan** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi karena adanya unsur kekerasan yang berasal dari luar tubuh, secara tiba-tiba, tidak disengaja, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, akibatnya dapat dibuktikan secara medis, dan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Luka Badan dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut di mana penyebabnya dapat dilihat.
- **Luka Badan** adalah luka di badan sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dapat dibuktikan dengan adanya memar atau luka yang dapat dilihat secara jelas pada bagian luar tubuh atau luka dalam yang dapat dibuktikan secara medis.

**2) Prosedur dan tata cara pengajuan Klaim**

- a) Pengajuan Klaim atas manfaat meninggal dunia berupa Uang Pertanggungan harus dilaporkan/diajukan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Klaim yang dilaporkan/diajukan setelah atau melebihi jangka waktu dimaksud, maka Klaim dianggap kadaluarsa dan Penanggung tidak bertanggung jawab dan berhak menolak pengajuan Klaim tersebut.
- b) Pengajuan Klaim atas manfaat meninggal dunia karena Penyakit harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. Formulir pengajuan Klaim dari Penerima Manfaat; dan
  2. Surat pengajuan dari Pemegang Polis (jika diperlukan); dan
  3. Sertifikat asli atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan
  4. Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
  5. Fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
  6. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung; dan
  7. Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan
  8. Fotokopi catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
  9. Surat keterangan kronologis kematian dari Penerima Manfaat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit); dan
  10. Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan
  11. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan

12. Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
  - c) Pengajuan Klaim atas manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. Formulir pengajuan Klaim dari Penerima Manfaat; dan
    2. Surat pengajuan dari Pemegang Polis (jika diperlukan); dan
    3. Sertifikat asli atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan
    4. Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
    5. Fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
    6. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung; dan
    7. Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan
    8. Fotokopi catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
    9. Surat keterangan asli/legalisir dari Kepolisian disertai surat keterangan kronologis Kecelakaan; dan
    10. Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan
    11. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
    12. Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
  - d) Apabila diperlukan, Penanggung berhak mengadakan penyelidikan (investigasi) dan memperoleh informasi lebih detail atas Klaim yang diajukan baik itu meminta keterangan medis, hasil otopsi atau *visum et repertum* serta meminta dokumen tambahan lainnya kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau dari Dokter yang merawat Tertanggung dan Penanggung berhak untuk menunjuk dan menyewa seorang praktisi medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Klaim yang diajukan. Penanggung tidak akan melakukan pembayaran apapun untuk memperoleh keterangan atau laporan medis apapun.
  - e) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan telah disetujui oleh Penanggung.
- 3) Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
  - 4) Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
  - 5) Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website : [www.capitallife.co.id](http://www.capitallife.co.id)

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

- 1) Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.